



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 94 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 253/PK.01-BA/15/2024 tanggal 6 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan nama-nama tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 94 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1.	Dr. Arfa'I, S.H., M.H	Akademisi
2.	Dr. Bahrul Ulum, MA.	Akademisi
3.	H.M Subhan S.Ag., M.H	Tokoh masyarakat
4.	Dr. Nazori Madjid, M.Si	Akademisi
5.	Yasril, M.A.Pol	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

ttd.

IRON SAHRONI